

LAMPIRAN

Lampiran 1. SNI 4224 : 2015 Tentang Daging Rajungan Rebus Dingin

SNI 4224:2015

Tabel 1 – lanjutan

Parameter uji	Satuan	Perizinan
d Residu Kimia*		
- Kloramfenikol	µg/kg	Tidak boleh ada**
- Sulfit	mg/kg	Maks. 70,0
f Fisika		
- Filth*	-	0

CATATAN: * Bila diperlukan
** Hasil analisa harus dilakukan menggunakan metode uji dengan kinerja/unjuk kerja terbaik kurang dari MRPL (<0,3 µg/kg)

6. Pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh sesuai SNI 2326:2010.

7. Cara uji

7.1. Sensori

Sensori sesuai SNI 2345:2011. Perilaku sensori sesuai Lampiran A. Cara perhitungan dilakukan setiap parameter.

7.2. Cemasn Mikroba

- ALT sesuai SNI 2332.3-2006.
- *Escherichia coli* sesuai SNI 01-2332.1-2008.
- *Salmonella* sesuai SNI 01-2332.2-2006.
- *Vibrio cholerae* sesuai SNI 01-2332.4-2006.
- *Vibrio parahaemolyticus* sesuai SNI 01-2332.5-2006.
- *Staphylococcus aureus* sesuai SNI 2332.9.2011.
- *Listeria monocytogenes* sesuai SNI 01-4502-1998.

7.3. Cemasn logam

- Arsen (As) sesuai SNI 01-2357-1991.
- Timbal (Pb) dan kadmium (Cd) sesuai SNI 01-2354.5-2011.
- Merkuri (Hg) sesuai SNI 01-2354.6-2006.
- Timah putih (Sn) sesuai SNI 01-2367-1991.

7.4. Residu Kimia

- Kloramfenikol sesuai SNI 7587.3:2010 atau SNI 2354.9.2009.
- Sulfit sesuai Lampiran C.

7.4. Fisika

- Filth sesuai SNI 2372.7.2011

Lampiran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (6), Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (4), Pasal 94 ayat (3), Pasal 112, dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I . . .

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Rindiyani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Tangerang, 06 Februari 2000
Agama : Islam
Alamat Asal : Kp.Tanjung Kait, Rt.05/02, Ds. Tanjung Anom,
Kec.Mauk, Kab.Tangerang-Banten
Alamat Domisili : Kp.Tanjung Kait, Rt.05/02, Ds. Tanjung Anom,
Kec.Mauk, Kab.Tangerang-Banten
Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Industri
No. Telepon : 085880045027
Email : rindiyaniridwan06@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Universitas : Jurusan Teknik Industri, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, Cilegon – Banten
SLTA : SMAN 2 Kab.Tangerang
SLTP : SMPN 1 Mauk
Sekolah Dasar : SDN Tanjung Anom

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus Departemen Pengembangan Usaha Kopmatek FT.Untirta (2019-2020)
2. Kepala Divisi Warkop Departemen Pengembangan Usaha Kopmatek FT.Untirta (2020-2021)
3. Pengurus Departemen Eksternal Ldk Ikma FT Untirta (2019-2020)
4. Pengawas Kopmatek FT.Untirta (2021-sekarang)

Riwayat Kepanitiaan

1. Bendahara Bakti Sosial Kopmatek FT Untirta (2020)
2. Sekretaris Enterpreneurship Days Kopmatek FT.Untirta (2020)
3. Divisi Acara Enterpreneurship Days Kopmatek Untirta (2021)
4. Divisi Pdd Semusim Ldk Ikma FT.Untirta (2019)